

PENGANGKATAN - ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN - PILKADA 2020
2020

KPT 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./II/2020 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 18/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./II/2020 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PRAJA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020. Dan merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Februari 2020.
- Lamp.: 0 hlm.